

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MADIUN MASA PAJAK 2016-2020

Dinda Ayu Prameswara¹, La Ode Abdullah²

^{1,2}Politeknik Negeri Madiun

Email: laode891@pnm.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pemungutan pajak salah satunya adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut diakibatkan beberapa hal antaranya *lost* potensi Pajak Reklame, dan adanya Wajib Pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar iuran pajak. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan Pajak Reklame dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Madiun masa pajak 2016-2020 dengan cara menghitung menggunakan rumus analisis efektivitas dan tingkat kontribusi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, realisasi penerimaan Pajak Reklame, target penerimaan Pajak Reklame, Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Manfaat kegiatan penelitian ini adalah, sebagai sarana evaluasi bagi BAPENDA khususnya terkait Pajak Reklame. Hasil dalam penelitian ini adalah Efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun masa pajak 2016 dinilai sudah "Cukup Efektif". Sedangkan pada masa pajak 2017-2020 dinyatakan "Sangat Efektif" karena tingkat persentase melebihi 100%. Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun masa pajak 2016-2020 secara keseluruhan masih dalam taraf "Sangat Kurang" dikarenakan tingkat persentasenya berkisar antara 0,00%-10%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Reklame, Efektivitas

Abstract

Regional Original Income (PAD) is income sourced from tax collection, one of which is the Billboard Tax. Billboard Tax in Madiun Regency has increased and decreased in the last 5 years. The decline was caused by several things, including the loss of potential Advertising Tax, and the existence of taxpayers who did not pay or were late in paying tax contributions. The purpose of this research activity is to determine the level of effectiveness between the realization of revenue receipts and the target of Advertising Tax revenue and its contribution to PAD in Madiun Regency for the 2016-2020 tax period by calculating using the formula for analyzing the effectiveness and contribution level. The method carried out in this study is a quantitative method. The analytical tools used in this study are, the realization of Advertising Tax revenue, the target of Advertising Tax revenue, the Realization of Regional Original Income. The benefits of this research activity are, as a means of evaluation for BAPENDA, especially related to Advertising Tax. The result of this study is the effectiveness of Advertising Tax revenues on the realization of Billboard Tax revenues in Madiun Regency during the 2016 tax period is considered to be "Quite Effective". Meanwhile, during the 2017-2020 tax period, it was declared "Very Effective" because the percentage rate exceeded 100%. The contribution rate of Billboard Tax to Local Original Income in Madiun Regency for the 2016-2020 tax period as a whole is still in the level of "Very Lacking" because the percentage rate ranges from 0.00%-10%.

Keywords: Local Original Income, Local Taxes, Billboard Taxes, Effectiveness

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari dan Iryanie:2018:23). Sumber dari Pendapatan Asli Daerah antara lain, Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Yunita dan Yuliandi (2021:1), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur atau indikator terkait kemajuan tingkat perekonomian suatu daerah. Jika pendapatan dari suatu daerah tersebut memiliki nilai yang tinggi, maka dapat disimpulkan jika kondisi perekonomian di daerah tersebut mengalami kemajuan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, dapat mengurangi tingkat ketergantungan yang terjadi antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari pemungutan pajak. Lembaga pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah adalah, Pajak Pusat digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diterima pemerintah daerah dari masyarakat merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, penerimaan Pajak Daerah nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan umum daerah tersebut. Contohnya seperti adanya pembangunan jalan, jembatan, dan penataan kota.

Pajak Daerah yang diterima oleh pemerintah dibagi menjadi 2, yang pertama adalah Pajak Provinsi dan yang kedua adalah Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak

Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun. Hal tersebut dikarenakan, jika dibandingkan dengan perolehan penerimaan pajak lain seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan juga Pajak Parkir perolehan penerimaan Pajak Reklame masih cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketiga jenis pajak tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame merupakan sarana untuk menarik perhatian konsumen dengan cara mempromosikan produk atau jasa yang dijual atau diberikan. Pajak Reklame dinilai berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah dikarenakan, pada masa sekarang banyak sekali usaha dibidang perdagangan maupun jasa yang perkembangannya cukup pesat di Kabupaten Madiun. Sehingga mendorong adanya peningkatan reklame untuk menarik perhatian konsumen atas produk atau jasa tersebut.

Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun seharusnya mengalami peningkatan setiap tahunnya karena banyak sekali usaha dibidang perdagangan, dan perusahaan yang saat ini berkembang di Kabupaten Madiun. Namun pada kenyataannya masih terdapat penurunan dalam penerimaan Pajak Reklame yang diakibatkan karena adanya wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, kurangnya kegiatan pendataan reklame khususnya pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memutuskan mengeluarkan surat edaran terkait adanya refocusing anggaran, penundaan kegiatan pendataan secara langsung sehingga menyebabkan terjadinya lost potensi atau kehilangan potensi Pajak Reklame dan hal tersebut menyebabkan penurunan nilai pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame. Berikut ini

adalah grafik tingkat unit objek Pajak Reklame masa pajak 2016-2020 yang ada di Kabupaten Madiun:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini yaitu, Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Madiun. Penulis melakukan kegiatan penelitian ini di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, yang beralamat di Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3, Mejayan, Kabupaten Madiun.

Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh penulis yaitu, informasi tentang sejarah instansi, struktur organisasi, dan visi misi instansi. Selain itu juga mendapatkan gambaran mengenai pekerjaan pada masing-masing bidang, serta memperoleh data-data yang berkaitan dengan pajak, terutama Pajak Reklame. Data yang diperoleh mulai dari gambaran umum Pajak Reklame, hingga data rekap Pajak Reklame. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, data yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan tentang perpajakan. Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi di mulai dari mengumpulkan data-data yang berada di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, mengolah data menggunakan rumus perhitungan efektivitas Pajak Reklame dengan cara membandingkan data mengenai realisasi penerimaan dengan target penerimaan dan dikali 100%. Untuk rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Kemudian, melakukan perhitungan mengenai tingkat kontribusi antara penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Madiun dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Setelah tahap mengolah data selesai dilakukan, peneliti melakukan pendeskripsian data dengan menjelaskan terkait data yang sudah diolah, melakukan perbandingan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan penjelasan terkait penelitian yang dilakukan dalam bentuk kalimat. Apabila hasil persentase >100% = Sangat Efektif, apabila hasil persentase 90%-100%= Efektif, apabila hasil persentase 80%-90% = Cukup Efektif, Apabila hasil persentase 60%-80% = Kurang Efektif. Apabila hasil persentase <60% = Tidak Efektif. Adapun kontribusi terhadap PAD berdasarkan hasil persentase perhitungan yang telah dilakukan dapat melalui indicator a. 0,00%-10% = Sangat Kurang, 10,10%-20% = Kurang, 20,10%-30% = Sedang, 30,10%-40% = Cukup Baik, 40,10%-50% = Baik, >50% Sangat Baik. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan merupakan jawaban dari Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan target Pajak Reklame yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dinilai "Sangat Efektif" apabila persentase mencapai 100% atau lebih. Apabila hasil perhitungan menunjukkan kurang dari 100% maka menunjukkan "Efektif". Untuk mengetahui besaran tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun, maka data yang diperlukan adalah data terkait target penerimaan Pajak Reklame dan data mengenai realisasi Pajak Reklame pada masa pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun. Berikut adalah ringkasan data yang diperoleh:

Tabel 1

Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun

Masa Pajak	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame
2016	Rp439.884.500,00	Rp390.068.13,00
2017	Rp400.000.000,00	Rp423.333.139,00

2018	Rp325.000.000,00	Rp418.192.766,50
2019	Rp400.000.000,00	Rp462.628.440,75
2020	Rp200.000.000,00	Rp307.095.734,00

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, 2021*

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada masa pajak 2016-2020 pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target penerimaan Pajak Reklame yang mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 target penerimaan sebesar Rp439.884.500,00. Kemudian, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan, yakni tahun 2017 senilai Rp400.000.000,00 dan tahun 2018 senilai Rp325.000.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni menjadi Rp400.000.000,00 dan pada tahun 2020 target mengalami penurunan menjadi Rp200.000.000,00.

Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil pencapaian sesungguhnya. Efektivitas Pajak Reklame bisa menjadi gambaran terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Reklame yang akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi *rill* daerah. Untuk mengetahui analisis efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016-2020, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016-2020 dapat dihitung sebagai berikut.

a. Tingkat Efektivitas Tahun 2016

$$\frac{Rp390.068.013,00}{Rp439.884.500,00} \times 100\% = 88,68\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2016, menghasilkan persentase sebesar 88,68%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2016 bernilai "Cukup Efektif".

b. Tingkat Efektivitas Tahun 2017

$$\frac{Rp423.333.139,00}{Rp400.000.000,00} \times 100\% = 105,83\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2017, menghasilkan persentase sebesar 105,83%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2017 bernilai "Sangat Efektif". Hal tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2017.

c. Tingkat Efektivitas Tahun 2018

$$\frac{Rp418.192.766,50}{Rp325.000.000,00} \times 100\% = 128,67\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2018, menghasilkan persentase sebesar 128,67%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2018 bernilai "Sangat Efektif". Hal tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2018, dan akibat dari kegiatan pendataan yang dilakukan tim serta OPD terkait terhadap Wajib Pajak Reklame.

d. Tingkat Efektivitas Tahun 2019

$$\frac{Rp462.628.440,75}{Rp400.000.000,00} \times 100\% = 115,66\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2019, menghasilkan persentase sebesar 115,66%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2019 bernilai "Sangat Efektif". Hal tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2019.

e. Tingkat Efektivitas Tahun 2020

$$\frac{Rp307.095.734,00}{Rp200.000.000,00} \times 100\% = 153,55\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2020, menghasilkan persentase sebesar 153.55%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2020 bernilai "Sangat Efektif". Meskipun persentase meningkat, namun sebenarnya realisasi mengalami penurunan. Berdasarkan perhitungan terkait analisis efektivitas Pajak Reklame maka dapat diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:



Sumber *Data Diolah, 2022*

Gambar 1

Grafik Tingkat Efektivitas

Pada Gambar 4.2 persentase tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame masa pajak 2016-2020 sudah efektif. Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun (BAPENDA) menargetkan pajak reklame sebesar Rp390.068.013,00 dengan realisasi yang di dapatkan oleh BAPENDA yaitu sebesar Rp390.068.013,00 dengan persentase 88,68% menunjukkan tingkat cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2017 BAPENDA menurunkan targetnya menjadi Rp400.000.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp423.333.139,00 dengan persentase yang mencapai 105,83% sehingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan dinilai sangat efektif. Akan tetapi di tahun 2018 BAPENDA menurunkan targetnya menjadi Rp325.000.000,00 dan penerimaan pajak reklame sebesar Rp418.192.766,50 dengan persentase senilai 128,67% yang mengakibatkan sangat efektifnya pajak reklame. Selanjutnya di tahun 2019 target yang ditetapkan BAPENDA mengalami kenaikan senilai Rp400.000.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp462.628.440,75 dengan persentase yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 115,66% namun pada realisasinya sebenarnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 BAPENDA menetapkan target Pajak Reklame yang semula Rp500.000.000 kemudian menurunkan targetnya menjadi Rp200.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp307.095.734,00 sehingga persentase mengalami kenaikan dari tahun 2019 menjadi 153,55%. Penurunan target tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* yang mulai terasa dampaknya karena perolehan penerimaan pajak selama 6 bulan terakhir yang mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan karena beberapa Wajib Pajak Reklame mengurangi anggaran

terkait publikasi perusahaan mereka. Selanjutnya, terjadinya penurunan kemampuan bayar Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, sesuai dengan surat edaran pemerintah Kabupaten Madiun terkait *refocusing* anggaran terjadilah kesepakatan rapat koordinasi dengan pemerintah terkait, demi menyesuaikan dengan kemampuan bayar Wajib Pajak, maka dengan itu pemerintah daerah khususnya BAPENDA sepakat untuk menurunkan target pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun dinilai sudah efektif.

Berdasarkan hasil analisis terkait efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun menunjukkan jika nilai persentase dan realisasi penerimaan Pajak Reklame mengalami kenaikan dan penurunan. Penyebab kenaikan yang terjadi pada masa pajak 2017, 2018, 2019 dikarenakan banyaknya penemuan potensi baru terkait Pajak Reklame seperti penertiban reklame ilegal atau liar yang berhasil dilakukan penagihan oleh pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun di bagian Penagihan dan juga adanya pendaftaran objek reklame baru. Sedangkan penyebab adanya penurunan penerimaan Pajak Reklame khususnya pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya penurunan target yang disepakati oleh pemerintah terkait, dengan terbitnya edaran terkait *refocusing* anggaran yang berdampak pada *lost* potensi Pajak Reklame karena adanya penundaan kegiatan pendataan secara langsung atau pendataan ke lapangan dan digantikan dengan pendataan secara *online* atau menggunakan surat. Pendataan dengan cara tersebut dinilai kurang efektif jika dibandingkan dengan pendataan secara langsung. Selain itu, adanya Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran kewajiban pajaknya juga menjadi penyebab penurunan penerimaan Pajak Reklame. Selanjutnya, penyebab penurunan realisasi penerimaan Pajak Reklame dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kelengkapan data Wajib Pajak, kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terkait pentingnya pajak guna untuk pembangunan daerah. Kurangnya kesadaran ini diakibatkan karena salah persepsi. Salah persepsi yang dimaksud adalah, sebagian Wajib Pajak masih menganggap jika pajak hanya untuk mengurangi pendapatan mereka. Sehingga dari persepsi tersebut menimbulkan banyak sekali wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame ilegal, atau tanpa izin dan tidak melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

Perhitungan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun yaitu dengan menggunakan perbandingan Realisasi Pajak Reklame dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat kontribusi pajak reklame menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun apakah berkontribusi atau tidak. Untuk mengetahui tingkat kontribusi tersebut maka diperlukan data terkait Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Realisasi Penerimaan PAD di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016-2020. Berikut ini ringkasan data yang diperoleh:

Tabel 2
Data Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi PAD Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun

Masa Pajak	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD
2016	Rp390.068.13,00	Rp163.676.783.949,91
2017	Rp423.333.139,00	Rp243.863.794.288,13
2018	Rp418.192.766,50	Rp219.041.431.266,71
2019	Rp462.628.440,75	Rp229.206.394.170,37
2020	Rp307.095.734,00	Rp258.193.555.386,02

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Reklame dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masa pajak 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Madiun dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Kabupaten Madiun tahun 2016-2020 dapat dihitung sebagai berikut.

a. Tingkat Kontribusi Tahun 2016

$$\frac{Rp390.068.013,00}{Rp163.676.783.949,91} \times 100\% = 0,24\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2016, menghasilkan persentase sebesar 0,24%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2016 bernilai "Sangat Kurang".

b. Tingkat Kontribusi Tahun 2017

$$\frac{Rp423.333.139,00}{Rp243.863.794.288,13} \times 100\% = 0,17\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2017, menghasilkan persentase sebesar 0,17%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2017 masih bernilai "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan perolehan penerimaan Pajak Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

c. Tingkat Kontribusi Tahun 2018

$$\frac{Rp418.192.766,50}{Rp219.041.431.266,71} \times 100\% = 0,19\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2018, menghasilkan persentase sebesar 0,19%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2018 masih bernilai "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan perolehan penerimaan Pajak Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

d. Tingkat Kontribusi Tahun 2019

$$\frac{Rp462.628.440,75}{Rp229.206.394.170,37} \times 100\% = 0,20\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2019, menghasilkan persentase sebesar 0,20%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2019 masih bernilai "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan perolehan penerimaan Pajak Reklame


masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

e. Tingkat Kontribusi Tahun 2020

$$\frac{Rp307.095.734,00}{Rp258.193.555.386,02} \times 100\% = 0,12\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2019, menghasilkan persentase sebesar 0,12%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2020 masih bernilai "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan perolehan penerimaan Pajak Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Berdasarkan perhitungan terkait analisis efektivitas Pajak Reklame maka dapat diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:



Sumber Data Diolah, 2021

Dilihat dari grafik di atas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah memperoleh realisasi sebesar Rp163.676.783.949,91 sedangkan realisasi Pajak Reklame sebesar Rp390.068.013,00 dengan persentase 0,24% menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase turun menjadi 0,17% yang berarti masih sangat kurang berkontribusi dengan realisasi PAD sebesar Rp243.863.794.288,13 dan realisasi Pajak Reklame senilai Rp423.333.139,00. Berikutnya pada tahun 2018 realisasi PAD senilai Rp219.041.431.266,71 dan realisasi Pajak Reklame sebesar Rp418.192.766,50 dengan persentase naik dari tahun 2017 menjadi 0,19% sehingga masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi PAD senilai

Rp229.206.394.170,37 dan realisasi Pajak Reklame sebesar Rp462.628.440,75 dengan persentase 20% maka tingkat kontribusi masih sangat kurang. Kemudian pada tahun 2020 persentase mengalami penurunan menjadi 12% dengan realisasi PAD sebesar Rp258.193.555.386,02 dan realisasi Pajak Reklame senilai Rp307.095.734,00 sehingga masih masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Reklame merupakan bagian kecil dari Pajak Daerah dan komponen dari penghasil Pendapatan Asli Daerah bukan hanya diperoleh dari Pajak Reklame, sehingga memiliki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa masa pajak 2016-2020 tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD memiliki penerimaan nominal yang meningkat meskipun dalam kriteria yang "Sangat Kurang". Hasil dari persentase dari perhitungan yang telah dilakukan diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya peningkatan jumlah penyelenggaraan reklame tetap, reklame tahunan yang bukan reklame insidental. Contohnya seperti pemasangan reklame dalam bentuk video sehingga lebih menarik bagi masyarakat, serta adanya pabrik-pabrik besar seperti Gudang Garam di Kabupaten Madiun, perusahaan penjualan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pajak 2016-2020 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat efektivitas Pajak Reklame terhadap realisasi penerimaan Pajak Reklame masa pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun memiliki persentase yang "Cukup Efektif" pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017-2020 memiliki persentase yang "Sangat Efektif" karena nilainya melebihi 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Madiun mampu menetapkan target yang sesuai dengan potensi *rill* Pajak Reklame. Selain itu, pemerintah dianggap mampu dalam menentukan strategi agar pemungutan Pajak Reklame bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun masih

dalam kondisi “Sangat Kurang”, dikarenakan jika dibandingkan dengan kontribusi pajak lain, seperti Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) maupun BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) jumlah Pajak Reklame masih tergolong rendah sehingga hasil persentase masih dikisaran 0,00%-10%. Meskipun demikian, penerimaan Pajak Reklame dapat dikatakan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, P. 2016. Konsep dan Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jayapura: Taushia.
- Depdagri, K. 1997. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Dewanti, Y. R. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019. *Journal STIE YPPI*, 4.
- Farida, F. K. 2018. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKPD Surabaya. *STIE PERBANAS Surabaya*, 10.
- Indonesia, R. 1945. Undang-Undang NRI 1945 Pasal 23 A tentang Fungsi Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 1994. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Madiun, P. K. 2010. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kabupaten Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Madiun, P. K. 2011. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Kabupaten Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Madiun, P. K. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Pajak Daerah. Kabupaten Madiun: Kabupaten Madiun.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasir, M. S. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5.
- Sabil. 2017. Peranan Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Moneter*, 1.

- Sinaga, N. A. 2016. Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.
- Suastika, I. N. 2021. Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Prespektif Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4-5.
- Wijaya, A.W. 2021. Optimalisasi Proses Investiasi Barang Habis Pakai dan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Melalui Siangga (Sistem Barang Negara) Berbasis Web di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun: Badan Pendapatan Daerah.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yunita, E., & Yuliandi. 2020. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *JIAKES*, 1-2.